

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.
 - a. Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya, harus memenuhi syarat dan prosedur berlaku seperti mengisi persyaratan dokumen, dilihat dari kemampuan nasabah, besar nilai agunan, dilihat jangka waktu pembiayaan dan margin pembiayaan murabahah.
 - b. BPR Syariah Jabal Nur Surabaya menganalisis dan memproses terlebih dahulu nasabah yang akan melakukan pembiayaan *murābahah* layak atau tidak layak nasabah tersebut diberi pembiayaan, sehingga dari ketentuan-ketentuan tersebut BPR Syariah Jabal Nur Surabaya dapat mencegah nasabah yang nantinya bermasalah.
2. *Reschedulling* terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pada pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.
 - a. Berdasarkan sebab kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Dalam mekanismeyanya BPR Syariah Jabal Nur Surabaya hanya mewajibkan pembayaran angsuran yang tersisa

dan tetap menambahkan margin terhadap angsuran yang belum dibayarkan.

- b.* Mekanisme *reschedulling* terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pada pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya telah sesuai dengan hukum illam dan Fatwa DSN. Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme *reschedulling* dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran dan masa perpanjangan waktu pembayaran di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari kedua pihak, baik dari pihak bank ataupun nasabah. *Reschedulling* yang diterapkan bank kepada nasabah memperhatikan kemampuan nasabah yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi penganiayaan di dalamnya.

B. Saran

1. Untuk BPR Syariah Jabal Nur Surabaya
 - a.* Bank harus lebih teliti lagi dalam menganalisis setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah karena tidak mampu membayar sesuai jadwal.
 - b.* Bank harus lebih memberikan pengertian atau pemahaman terhadap setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tentang hak dan kewajiban kedua pihak terkait pembiayaan yang diajukan.

2. Untuk Nasabah

- a. Nasabah harus lebih memahami akad *murābahah* yang telah disepakati bersama dengan BPR Syariah Jabal Nur Surabaya, supaya nasabah paham tentang hak-hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Nasabah harus mempunyai i'tikad baik dalam melaksanakan akad *murābahah* yang telah disepakati bersama, sehingga bank tidak dirugikan.